



Anti-Bribery & Corruption Policy Adnyana

I. PURPOSE

Laws of most countries in the world determined that the pay or offer of payment or accept bribes, kickbacks or other forms of corrupt payments is an offense which may make the Adnyana and individual employees could be fined and / or imprisonment. Anti-corruption laws, including the Foreign Corrupt Practices Regulations of the United States of America (FCPA), make payments, offering or giving anything of value to foreign government officials, foreign political parties (or so managers) or prospective state officials Foreign, with the purpose of influencing the actions or decisions of officials, party officials or candidates as a crime That is true even if such payment is a common practice in the country.

The purpose of this policy is to ensure that all employees, officers and directors of Adnyana, as well as all its subsidiaries and affiliates Adnyana adherence to the FCPA and anti-corruption laws related from other countries where the Company is doing business or intend to do business. These policies include the following:

- a. Bribery, Kickback or Other Corrupt Payments
- b. Facilitation payments
- c. Relationships with Third Parties

Kebijakan Anti Suap & Korupsi Adnyana

I. TUJUAN

Undang-undang sebagian besar negara di dunia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, *kickback* atau pun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan PT Adnyana maupun para pegawai secara individu dapat dikenai denda dan/atau hukuman penjara. Undang-undang anti korupsi ini, termasuk Peraturan Praktik Korupsi di Luar Negara Amerika Serikat (FCPA), menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat pemerintah asing, partai politik negara asing (atau oleh karena itu pengurusnya) atau calon pejabat negara asing, dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat, partai atau calon pejabat sebagai suatu tindak pidana. Demikianlah sesungguhnya bahkan jika pembayaran semacam itu merupakan hal yang umum dilakukan di negara tersebut.

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk memastikan agar semua pegawai, pejabat dan direktur PT Adnyana, serta semua anak perusahaan dan afiliasi PT Adnyana patuh terhadap FCPA dan undang-undang anti korupsi terkait dari negara-negara lain tempat Perusahaan ini berbisnis atau berniat untuk melakukan bisnis. Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Suap, *Kickback* atau Pembayaran Korup Lain
- b. Pembayaran Fasilitasi
- c. Hubungan dengan Pihak Ketiga

diligence) of its partners or agents, and not disregard or ignore the facts indicate the possibility that a corrupt payment can occur. The purpose of due diligence is to ensure, as far as possible, that the Adnyana only use agents, representatives and partners are reputable and honest. In addition, contracts with third-party agents or representatives and partners of cooperation should, as far as possible, include provisions to minimize the potential risk of unauthorized payments.

Facilitation Payments

Although U.S. law allows the payment of facilitation (provided that such payments be reported as appropriate in the company's financial records), such payments are not legal under local law in most, if not all, countries other than the US. Facilitation payments are payments made in small quantities to ensure or accelerate the implementation of routine duties performed by administrative-level government officials countries besides the US. Examples of facilitation payments can include efforts to obtain permission for the implementation of routine business, the visa processing work orders and letters, the provision of postal or telephone, or speed up the goods shipped in through customs (assuming all legal requirements for getting all of this has been filled).

Adnyana prohibit facilitation payments except under the following two conditions and only if approved in advance by the Legal Adnyana (or, it not likely be approved in advance because of the situation, should be approved as soon as possible after such payment is made):

No payment will be a risk to health or safety or mental well-being of individual employees (or co-trip); or No payment will result in economic losses or expenses that cannot be avoided and a large amount of Adnyana as a result of the implementation of the service is not required by government officials who actually


para rekanan atau agen, dan tidak mengenyampingkan atau mengabaikan fakta-fakta yang memberi indikasi adanya kemungkinan bahwa suatu pembayaran korup bisa terjadi. Tujuan uji tuntas adalah untuk memastikan, sejauh mungkin, bahwa PT Adnyana hanya menggunakan agen, perwakilan dan rekanan yang bereputasi baik dan jujur. Selain itu, kontrak-kontrak dengan para agen atau perwakilan pihak ketiga dan mitra kerja sama seharusnya, sejauh mungkin, mencakup ketentuan-ketentuan untuk memper kecil risiko potensi pembayaran yang tidak sah.

Pembayaran Fasilitas

Walaupun undang-undang AS memperbolehkan dilakukannya pembayaran fasilitas (asalkan pembayaran tersebut dilaporkan sebagaimana mestinya dalam catatan keuangan perusahaan), pembayaran semacam itu tidak legal menurut undang-undang setempat di sebagian besar, jika bukan semua, negara selain AS. Pembayaran fasilitas adalah pembayaran dalam jumlah kecil yang dilakukan untuk menjamin atau mempercepat pelaksanaan tugas kewajiban rutin yang dilakukan oleh petugas pemerintah tingkat administratif negara-negara selain AS. Contoh-contoh pembayaran fasilitas bisa berupa upaya memperoleh ijin rutin untuk pelaksanaan bisnis, pemrosesan visa dan surat perintah kerja, pengadaan jasa pos atau telepon, atau mempercepat barang-barang yang dikirim dalam melewati bea cukai (dengan asumsi segala persyaratan hukum untuk mendapatkan semua ini telah dipenuhi).

PT Adnyana melarang pemberian pembayaran fasilitas kecuali berdasarkan dua syarat berikut ini dan hanya jika telah disetujui terlebih dahulu oleh Bagian Hukum PT Adnyana (atau, jika tidak mungkin disetujui terlebih dahulu karena situasinya, harus sesegera mungkin disetujui setelah pembayaran semacam itu dilakukan):

Tidak dilakukannya pembayaran tersebut akan menimbulkan risiko terhadap kesehatan atau keselamatan atau kesejahteraan mental pribadi pegawai (atau rekan perjalanannya); atau tidak dilakukannya pembayaran tersebut akan mengakibatkan kerugian ekonomis atau biaya yang tidak dapat dihindarkan dan berjumlah besar



II. SCOPE

This policy applies to all employees, officers and directors of Adnyana and all its subsidiaries and affiliates in Indonesia. This policy should be read in conjunction with the Code Adnyana.

III. POLICY

Bribery, Kickback or Other Forms of Corrupt Payments

Adnyana policy is that, in conducting business anywhere in the world, Adnyana, all affiliates, employees, officers and directors of Adnyana or all of its affiliates, and all persons acting as a representative, agent, or advisor to Adnyana or its affiliates, must fully comply with the anti-corruption legislation in force. especially the FCPA. in any situation Adnyana employees are prohibited from directly or indirectly offer, give, solicit, or receive any form of bribes, kickbacks or other corrupt payments, or something of value, to or from any person or organization, including government agencies, individual government officials, private companies and the employees of private companies such prohibition applies, in the whole world, without exception, without consideration to local practices, local practices or competitive conditions, and for indirect payments for the bribes, kickbacks other corrupt payments that may be done through a third party, such as representatives, consultants, brokers, contractors, suppliers, cooperation partners or affiliates, or other intermediaries or agents acting on behalf of Adnyana. Employees will not be subject to penalties for delay or loss of business due to bribery.

Third Party

This policy prohibits a range of offers, promises and corrupt payments made by the counterpart, intermediary agency, cooperating partners, or third parties, Therefore, it is important to conduct due diligence (due

II. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku bagi semua pegawai, pejabat dan direktur PT Adnyana serta semua anak perusahaan dan afiliasinya di Indonesia. Kebijakan ini hendaknya dibaca bersama dengan Kode Etik PT Adnyana.

III. KEBIJAKAN

Suap, Kickback atau Bentuk Pembayaran Korup Lain

Merupakan kebijakan PT Adnyana bahwa, dalam melakukan bisnis di mana pun di dunia, PT Adnyana, semua afiliasi, pegawai, pejabat dan direktur PT Adnyana atau semua afiliasinya, dan semua orang yang bertindak sebagai perwakilan, agen, atau penasihat bagi PT Adnyana atau pun afiliasinya, harus sepenuhnya mematuhi undang-undang anti korupsi yang berlaku, terutama FCPA. Dalam situasi apa pun para pegawai PT Adnyana dilarang untuk secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memberi, meminta, atau menerima segala bentuk suap, *kickback* atau pembayaran korup lain, atau sesuatu yang bernilai, kepada atau dari seseorang atau organisasi, termasuk badan-badan pemerintah, pejabat pemerintah secara individu, perusahaan swasta dan para pegawai perusahaan swasta tersebut Larangan ini berlaku, di seluruh dunia, tanpa pengecualian; tanpa mempertimbangkan kebiasaan setempat, praktik-praktik lokal atau kondisi kompetitif; dan bagi pembayaran tidak langsung untuk suap, *kickback* pembayaran korup lain yang mungkin dilakukan melalui pihak ketiga, seperti perwakilan, konsultan, pialang, kontraktor, pemasok, mitra kerja sama atau afiliasi, atau perantara atau agen lain yang bertindak atas nama PT Adnyana. Pegawai tidak akan dikenai hukuman untuk keterlambatan atau kerugian bisnis sebagai akibat penolakannya untuk melakukan penyuapan.

Pihak Ketiga

Kebijakan ini melarang berbagai penawaran, janji dan pembayaran korup yang dilakukan melalui rekanan, agen perantara, mitra kerja sama, atau pihak ketiga. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan uji tuntas (due diligence) terhadap

legally entitled to receive by Adnyana, so for example the opening of production facilities is delayed because of a refusal to connect water services, electricity and telephone are actually entitled to be obtained by this operation.

Bookkeeping and Documentation


Because the FCPA requires that such payments should be properly documented in the book-keeping and documentation Adnyana, facilitation payments whatsoever shall be reported to your employer and recorded as facilitation payments. If not properly accounted for, even facilitation of the approved and permitted by law may result in losses for Adnyana.

terhadap PT Adnyana sebagai akibat tidak dilaksanakannya pelayanan wajib oleh pejabat pemerintah yang menurut hukum sebenarnya berhak diterima oleh PT Adnyana, sehingga misalnya pembukaan fasilitas produksi tertunda karena adanya penolakan untuk menyambung jasa saluran air, listrik dan telepon yang sebenarnya berhak didapatkan oleh operasi ini.

Pembukuan dan Dokumentasi

Karena FCPA mensyaratkan agar pembayaran semacam itu hendaknya didokumentasikan sebagaimana mestinya dalam pembukuan dan dokumentasi PT Adnyana, maka pembayaran fasilitas apa pun juga wajib dilaporkan ke atasan Anda dan dicatat sebagai pembayaran fasilitas. Jika tidak dicatat sebagaimana mestinya, bahkan fasilitas yang telah disetujui dan diperbolehkan menurut hukum dapat mengakibatkan kerugian bagi PT Adnyana.

Jakarta, January 1st 2012



Praditya Nirtara
President Director